



The Role Of Student In Preventing Sexual Violence Based On PERMENDIKBUDRISTEK No. 30 Of 2021 And Review Of Political Jurisprudence In Fiqh

Peran Mahasiswa Dalam Pencegahan Kekerasan Seksual Berdasarkan Permendikbudristek No. 30 Tahun 2021 Dan Tinjauan Fiqh Siyasa

Majda El Muhtaj*, Hermansyah

Universitas Sumatera Utara, Sekolah Tinggi Ilmu Al-Qur'an Ash Shiddiq
e-mail: muhammadsufian1997@unida.gontor.ac.id¹, hibban5d@gmail.com²

*Correspondence: elmuhtaj.73@gmail.com, hermansyahbm@gmail.com

Abstract

This study aims to find out how the role of students is very important in preventing violence and sexual harassment in Islamic-based universities. then in conditions like this it is necessary to issue a regulation made by the government such as Permendikbudristek No. 30 of 2021, and one of the obligations of students is to give their best efforts during class time to seek to improve existing problems on campus and provide concrete evidence to the community for the important role of students. In fact, sexual violence is rife in the educational environment which is dominated by educated and intellectual people. In this case, not only the role of students is needed but the role of lecturer collaboration is also very important in providing direction and guidance regarding the prevention and handling of sexual violence by students in the campus area. It is also important to know how fiqh siyasa relates to fiqh siyasa dusturiyah which discusses statutory rules, in the case of fiqh siyasa rules are made in the interest of the common good. In this study the authors took an empirical juridical research methodology with a qualitative approach, empirical juridical research which in other words is a type of sociological legal research and can be referred to as research in the field, which examines the legal provisions that apply and what has happened in people's lives.

Keywords: Role Of Students, Fiqh Siyasa, Sexual Violence

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peran mengenai mahasiswa yang sangat penting dalam melakukan pencegahan kekerasan dan pelecehan seksual di universitas yang berbasis dengan keislaman. maka pada kondisi semacam ini diperlukan lahirnya suatu aturan yang dibuat oleh pemerintah seperti Permendikbudristek No. 30 Tahun 2021, Dan salah satu kewajiban mahasiswa adalah memberikan upaya terbaik disela-sela waktu kuliah untuk mengupayakan perbaikan masalah yang ada di kampus serta memberikan bukti yang nyata kepada masyarakat atas peran penting dari mahasiswa. Pada kenyataannya, kekerasan seksual marak terjadi dilingkungan pendidikan yang didominasi oleh orang-orang berpendidikan dan berintelektual. Dalam hal ini, tidak hanya peran mahasiswa yang dibutuhkan melainkan peran kolaborasi dosen juga sangat penting dalam memberikan pengarahan serta bimbingan terkait pencegahan dan penanganan kekerasan seksual oleh mahasiswa di area kampus. Pentingnya juga mengetahui bagaimana fiqh siyasah yang berkaitan dengan fiqh

siyasah dusturiyah yang mana membahas tentang aturan perundangundangan, dalam hal fiqh siyasah aturan dibuat demi kepentingan kemaslahatan bersama. Dalam penelitian ini penulismengambil metodologi peneltian yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif, Penelitian yuridis empiris yang dengan dimaksudkan kata lain yang merupakan jenis penelitian hukum sosiologis dan dapat disebutkan dengan penelitian secara lapangan, yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta yang telah terjadi di dalam kehidupan masyarakat.

Kata Kunci: Peran Mahasiswa, Fiqh Siyasah, Kekerasan Seksual

1. PENDAHULUAN

Kekerasan seksual pada generasi muda merupakan segala macam bentuk tindakan pemaksaan dan ancaman untuk melakukan aktivitas seksual. Kekerasan seksual dan pelecehan seksual juga kerap sekali dapat terjadi di mana dan kapan saja, termasuk di kampus (Fahrozi, 2020). Adanya kekerasan seksual yang disebabkan oleh faktor kesenjangan relasi kuasa, relasi gender yang timpang yang didukung oleh Sexual abuse yang bukan berasal dari dorongan seks yang tidak terkendali, tetapi merupakan kejahatan yang dilakukan dengan sengaja dengan tujuan untuk mengendalikan dan mempermalukan korban (Jahroh, 2016).

Oleh karena itu, potensi terjadinya kekerasan seksual sangat besar, dapat terjadi dimana dan kapan saja, baik di ruang privat atau publik termasuk di perguruan tinggi. Berdasarkan penelusuran data penelitian dan melalui media online, kekerasan seksual terjadi diberbagai kampus di Indonesia, baik perguruan tinggi umum maupun perguruan tinggi agama.

Pelaku kekerasan seksual di perguruan tinggi dapat dilakukan oleh civitas akademika, baik dosen, tenaga kependidikan, karyawan, dan mahasiswa. Dilihat dari karaktersitik pelaku, kekerasan seksual dapat dilakukan oleh siapapun, termasuk orang yang terlihat “agamis, sopan, dan cerdas”, dosen senior, pejabat di kampus, dan dosen public figure yang aktif dalam organisasi sosial keagamaan maupun mahasiswa senior dan seangkatan. Umumnya, pelaku dikenal dengan baik oleh korban, sehingga korban tidak mencurigai pelaku. Penanganan kasus kekerasan seksual di kampus cukup kompleks, tidak hanya terkait dengan aturan mekanisme pencegahan dan penanggulangan kekerasan seksual, tetapi juga dengan sistem birokrasi dan kualitas sumber daya manusia (Nikmatullah, 2020).

Birokrasi yang kondusif akan mendukung terciptanya lingkungan kampus yang ramah gender dan nirkekerasan seksual, sebaliknya birokrasi yang rigid dan berbelit-belit akan menyebabkan terjadinya pengabaian bagi kekerasan seksual atas nama baik kampus (Refika, 2023). Sumber daya manusia terkait dengan pemahaman dan kesadaran civitas akademika terutama para stakeholder perguruan tinggi tentang kekerasan seksual, sehingga dapat mencegah terjadinya kasus kekerasan seksual dan menangani korban dengan tepat melalui implementasi aturan yang adil, tidak diskriminatif, dan menghargai korban (Suharyati, 2023). Kemudian penanganan selanjutnya di perguruan tinggi dapat melakukan berbagai cara, seperti menyebarkan informasi tentang anti kekerasan seksual melalui berbagai media, meningkatkan pemahaman melalui kuliah, seminar, diskusi, dan pelatihan. mengembangkan kajian keilmuan tentang kekerasan seksual dan mengintegrasikan nilai-nilai HAM dan gender dalam kurikulum, menyediakan tata ruang dan fasilitas yang aman, nyaman, dan ramah bagi laki-laki dan perempuan, dan menyediakan anggaran untuk penanganan korban.

Ditambah lagi dengan adanya kebijakan peraturan pemerintah yaitu permendikbudristek No. 30 Tahun 2021 tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di perguruan tinggi menjadi acuan yang sangat jelas tentang kekerasan seksual sebagai fokus pembahasannya (Pangestu, 2022). Dalam fiqh siyasah dusturiyah yang membahas mengenai peran mahasiswa yang sangat penting

dalam edukasi tentang kajian berupa aturan-aturan hukum islam dan juga aturan konvensional yang dimana hal ini berkaitan dengan kekerasan seksual yang seharusnya tidak terjadi di area kampus, lebih jelasnya pembahasan mengenai aturan hukum yang dibahas dalam fiqh siyasah dusturiyyah (Negara, n.d.). Dimana Kajian siyasah dusturiyyah membahas konsep Negara hukum dalam siyasah dan hubungan timbal balik antara pemerintah dan warga negara serta hak-hak warga negara yang wajib dilindungi oleh negara.

2. METODE PENELITIAN

Makalah ini Penelitian ini menggunakan Metode penelitian yuridis normatif yaitu sebuah penelitian yang dirancang untuk memberikan pemahaman mendalam tentang aspek-aspek normatif pidana penjara terbatas, termasuk dasar hukumnya, implementasi dalam putusan pengadilan, serta konsep dan pandangan ahli hukum. Pendekatan ini bertujuan untuk mengembangkan pemahaman yang kokoh terhadap dimensi hukum dari gagasan penggabungan pidana penjara dan pidana pengawasan ini.

3. HASIL DAN DISKUSI

A. Peran Mahasiswa dalam Pencegahan Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi

Di Indonesia kasus kekerasan seksual setiap tahun mengalami peningkatan, korbannya bukan hanya dari kalangan dewasa saja sekarang sudah merambah ke remaja, anak-anak bahkan balita. Fenomena kekerasan seksual terhadap semakin sering terjadi dan menjadi global hampir di berbagai negara (Fibrinika Tuta Setiani, 2017). Oleh sebab itu, Kementerian pendidikan dan kebudayaan mengeluarkan undang-undang sebagai upaya pencegahan dan penanganan kasus kekerasan seksual yang terjadi di Indonesia, sehingga bisa terbentuknya tim satuan tugas pencegahan dan penanganan kasus kekerasan seksual. Universitas, sebagai sebuah institusi pendidikan, merupakan salah satu ruang di mana seseorang baik mahasiswa, Dosen, maupun tenaga kependidikan dapat mengasah potensi diri tersebut. Karenanya, kampus sudah semestinya bebas dari kekerasan dalam bentuk apapun.

Dampak yang terjadi akibat kekerasan seksual sangatlah buruk, oleh karena itu pencegahan dan penanganan kasus kekerasan seksual harus ditangani dengan serius (al, 2022). Pola kekerasan seksual yang terjadi di kampus dapat terjadi antara mahasiswa dengan mahasiswi, dosen dengan tenaga pendidik, dan lain sebagainya (Siti Rohima, 2023). Untuk mencegah dan menangani kasus kekerasan seksual di perguruan tinggi, Universitas secepatnya membentuk satgas pencegahan dan penanganan kasus kekerasan seksual. Saat ini, kasus kekerasan seksual semakin marak dan semakin memprihatinkan bagi kalangan terpelajar.

Peristiwa kekerasan seksual di Indonesia menjadi fenomena gunung es. Mayoritas kekerasan seksual dialami oleh perempuan dan anak-anak. Pelakunya juga dari berbagai kalangan (Haryanti, 2020). Mirisnya lagi, kekerasan seksual seringkali terjadi di tempat menimba ilmu seperti sekolah, kampus dan pondok pesantren. Kekerasan seksual dapat terjadi karena ketimpangan relasi kuasa, relasi gender. Ketimpangan relasi kuasa terkait dengan pihak yang memiliki kewenangan dipandang memiliki peluang untuk menyalahgunakan kekuasaannya untuk melakukan kekerasan seksual terhadap orang yang dipandang lemah atau di bawah pengawasannya.

Ada banyak data dan fakta tentang kekerasan seksual di Indonesia, yang sekaligus menjadi penanda adanya situasi “keawatdaruratan” dalam hal kekerasan seksual yang membutuhkan penanganan segera. Dari sekian data dan fakta yang ada, ditemukan bahwa lembaga pendidikan menjadi salah satu penyumbang angka tingginya kasus kekerasan seksual di Indonesia, salah satunya adalah perguruan tinggi. Menurut data yang dihimpun Kemendikbud pada tahun 2021, sekitar 27% aduan kekerasan seksual ternyata berasal dari perguruan tinggi (Yudhawasthi, n.d.). Beberapa pihak kampus merespon tindakan kekerasan seksual yang terjadi pada wilayah wewenang dengan baik serta merumuskan sejumlah peraturan dalam rangka melakukan pencegahan dan penanganan terhadap kasus-kasus kekerasan seksual. Akan tetapi banyak pula kampus yang diam, bahkan meredam isu

kekerasan seksual yang terjadi dengan alasan atas nama baik kampus. Pada kondisi semacam ini, diperlukan tindakan dan campur tangan pemerintah.

Data tersebut membuktikan bahwa kekerasan seksual sangat marak terjadi khususnya pada lingkungan perguruan tinggi atau kampus, sehingga upaya Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual menjadi prioritas utama untuk ditangani. Perguruan Tinggi harus mulai aware dan seyogyanya tidak membiarkan hal tersebut terjadi karena akan berdampak pada penurunan kualitas pendidikan dikarenakan kegagalan Perguruan Tinggi dalam memberikan jaminan pelaksanaan pendidikan yang aman dengan menciptakan lingkungan kampus yang sehat, nyaman, ramah dan bebas kekerasan seksual (Ramadiani). Satu bentuk konkrit implementasi Permendikbudristek tersebut adalah dengan pembentukan Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi (Satgas PPKS). Selain itu, perguruan tinggi dalam menanggulangi kekerasan seksual yang marak terjadi, diharapkan dapat mengeluarkan peraturan rektor tentang PPKS, pembentukan satgas PPKS, dan penyusunan pedoman PPKS. Hal ini tentu menjadi langkah awal yang baik dalam menciptakan ruang pendidikan yang nyaman dan terbebas dari kekerasan seksual.

Jika terjadinya kasus kekerasan seksual di perguruan tinggi yang berbasis keislaman tentunya peran perguruan tinggi yang harus sigap dalam hal ini, misalnya harus tegas menindaklanjuti kasus tersebut sampai tuntas dan tidak akan terulang lagi kasus seperti itu, dan juga peran perguruan tinggi yang harus mengawasi dengan adanya cctv di setiap sudut agar dapat memantau siapa saja, karena jika terjadi hal ini didalam kampus yang berbasis keislaman sangat disayangkan, karena dari kampus yang berbasis keislaman tentunya telah diajarkan mana yang baik dan mana yang buruk, mana yang dosa dan mana yang tidak menimbulkan dosa, dalam mencegahnya hal ini hendaknya perlu peran ulama atau adanya organisasi yang mengarah kepada hal tersebut, baik organisasi dari dalam kampus maupun luar kampus, yaitu contohnya organisasi yang berbasis keislaman, jika telah adanya organisasi tersebut maka jangan hanya ada teori saja melainkan harus menerapkan praktek pencegahan kekerasan seksual baik di ruang lingkup kampus dan luar kampus juga, ataupun peran kampus juga bisa menerapkan jam mahasiswa tersebut terbatas didalam kampus misalnya mahasiswa hanya boleh berada di lingkungan kampus dari jam 07: 00 – 18 : 00 WIB, hal ini juga diterapkan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan seperti terjadinya kasus seksual, dalam hal ini juga harus adanya kolaborasi antara dosen dan mahasiswa agar bisa saling memantau. Dalam suatu kampus tentunya ada suatu fakultas yang hendaknya jadi tameng dalam terjadinya kasus-kasus seperti ini, yaitu fakultas syariah dan hukum yang dimana fakultas ini didalamnya banyak sekali orang-orang hebat yang dapat memberantas kekerasan seksual, karena tentu saja mereka yang paham dan mengerti baik hukum internasional maupun hukum islam, maka jika adanya kasus kekerasan seksual yang terjadi di ruang lingkup kampus maka fakultas syariah lah yang seharusnya jadi penggerak dan menjadi garda terdepan dalam memberantas dan mencegah kekerasan seksual, maka pejabat-pejabat kampus harus sangat berperan dalam menindaki dan menyikapi pelaku-pelaku kekerasan atau pelecehan seksual di area kampus (Zulfikri, 2023).

Pelecehan seksual merupakan permasalahan yang perlu mendapat penanganan agar dapat menjamin terciptanya rasa aman bagi masyarakat, termasuk lingkungan kampus pendidikan tinggi, bahwa pelecehan seksual oleh pelaku asing umumnya merupakan perhatian seksual yang tidak diinginkan, sementara pelecehan seksual oleh pelaku yang dikenal mencakup seluruh bentuk pelecehan seksual termasuk pemaksaan seksual. Maka pemahaman mengenai bentuk-bentuk pelecehan seksual merupakan langkah awal yang penting dilakukan oleh lembaga pendidikan tinggi untuk membangun kesadaran kritis civitas akademika untuk mengidentifikasi dan mencegah pembiaran terhadap berbagai bentuk pelecehan seksual. Temuan bahwa pelecehan seksual pernah dialami oleh sebagian responden mahasiswa, termasuk bentuk pemaksaan hubungan seksual yang kemungkinan terjadi di wilayah akademik perlu direspon dengan tepat oleh lembaga pendidikan tinggi sehingga kampus benar-benar menjadi lingkungan yang aman bagi mahasiswa. Kampus harus dapat menjamin perlindungan keamanan dan kenyamanan bagi civitas akademica sehingga perlu mengambil peran yang lebih signifikan dalam pencegahan dan penanganan pelecehan seksual. Hal ini dapat dilakukan dengan membangun kesadaran kritis para civitas academica untuk mengidentifikasi dan melaporkan pelecehan seksual yang terjadi serta menerapkan aturan-aturan yang jelas dan tegas terhadap pelaku pelecehan seksual di wilayah kampus dan mengikat seluruh civitas academica (Binahayati Rusyidi, 2019).

Terkadang pelecehan atau kekerasan seksual ini juga diluar kendali dosen dan perguruan tinggi, karena faktor yang mendorong kekerasan seksual atau pelecehan seksual itu sendiri dari kalangan mahasiswa, karena mahasiwalah terkadang menjadi faktor utamanya, tetapi didalam hal ini tidak terlepas juga adanya faktor dosen yang mendorong kekerasan seksual di kalangan kampus, maka jika hal ini terjadi sangat disayangkan apalagi terjadinya di kalangan UINSU, yang didalamnya diajarkan nilai-nilai agama yang mungkin sudah mengerti adanya dalil-dalil dan hukum islam yang mengharamkan hal tersebut, maka pentingnya tindakan yang diperlukan adalah saling mengingatkan dan juga saling mendorong untuk pencegahan kekerasan seksual ini, karena terkadang faktor seksual itu sendiri terjadi ketika kita kurang menjaga diri, pentingnya kita untuk menjaga diri agar terhindar dari hal-hal seperti itu (Jauhari, 2021).

B. Pandangan Fiqh Siyasah Terhadap Permendikbudristek No.30 Tahun 2021 Tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi

Kekerasan seksual dapat diatasi dengan tepat, apabila lingkungan hidup serta sistem regulasi berjalan beriringan dan menciptakan harmoni dalam penanganan kasus kekerasan seksual di lingkungan kampus. Keadaan saat ini sangatlah memprihatinkan dan jika dibiarkan lebih lanjut maka kasus kekerasan seksual akan lebih meluas, sehingga diperlukan berbagai langkah antisipasi baik secara preventif maupun kuratif oleh semua stakeholder untuk mengatasi permasalahan ini. Beberapa cara pencegahan dan penanganan kasus kekerasan seksual sudah mulai digencarkan di lingkungan perguruan tinggi, salah satunya dengan disahkan Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 Tentang "Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi".

Permendikbud tersebut memuat beberapa metode yang dapat digunakan sebagai acuan dalam pencegahan dan penanganan kekerasan seksual yang terjadi di lingkup kampus, seperti metodemetode pencegahan terjadinya kasus kekerasan seksual yang harus dilakukan oleh Perguruan Tinggi, pendidik dan tenaga kependidikan dan mahasiswa; muatan yang kedua adalah metode penanganan kasus kekerasan seksual yang meliputi pendampingan, perlindungan, pengenaan sanksi administratif dan pemulihan korban; muatan yang ketiga adalah pembentukan Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual; muatan keempat adalah mekanisme penanganan kekerasan seksual oleh satuan tugas yang meliputi penerimaan laporan, pemeriksaan, penyusunan kesimpulan dan rekomendasi, pemulihan dan tindakan pencegahan keberulangan; muatan kelima yakni mengenai pemeriksaan ulang, dan muatan yang keenam adalah mengenai hak korban dan saksi.

Beberapa waktu terakhir, diketahui banyak terjadi kekerasan dan pelecehan seksual di kampus yang tidak mendapat perhatian oleh pihak kampus, bahkan untuk melapor pun belum ada wadah yang tersedia, kampus juga dinilai lamban dalam memproses laporan kekerasan seksual. Hal tersebut disebabkan salah satunya karena belum ada payung hukum yang jelas untuk dijadikan pijakan para akademisi untuk memproses kasus kekerasan seksual tersebut. Kejahatan kekerasan seksual merupakan salah satu bentuk kejahatan dalam masyarakat yang perkembangannya semakin beragam baik motif, sifat, bentuk, intensitas maupun modusnya. Sebagai suatu kenyataan sosial masalah kriminalitas ini tidak dapat dihindari dan memang selalu ada, sehingga menimbulkan keresahan karena kriminalitas dianggap sebagai suatu gangguan terhadap kesejahteraan masyarakat serta lingkungannya. yang mengharuskan pemerintah mengeluarkan peraturan-peraturan yang diharuskan.

Dalam hal ini terdapat pandangan atau tujauan pelecehan seksual dalam pandangan fiqh siyasah, fiqh adalah istilah yang dipakai dalam konsep Islam, secara etimologis fiqh adalah keterangan tentang pengertian atau pemahaman yang mendalam terhadap maksudmaksud perkataan perbuatan (Negara J. H., 2020). Dengan kata lain fiqh secara bahasa adalah pengertian atau pemahaman, dan pengertian terhadap perkataan dan perbuatan manusia .

Siyasah artinya mengatur, mengendalikan, mengurus atau membuat keputusan, sebagaimana dalam kalimat "sasa al-qaum", mengatur kaum, memerintah, dan memimpin (Adan, 2017). Diartikan memerintah, membuat kebijaksanaan, pengurusan, dan pengendalian. Siyasah dirtikan pula dengan "politik". Asal makna kata sasa yasusu siyasah yang artinya mengemudi, mengendalikan, dan cara pengendalian. Siyasah artinya undang-undang yang diletakkan untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan serta mengatur keadaan. Siyasah berkaitan dengan mengatur dan mengurus manusia dalam hidup bermasyarakat dan bernegara dengan membimbing masyarakat pada kemaslahatan dan

menjauhkan diri dari kemafsadatan, Jadi, Fiqh siyasah membicarakan tentang perundang-undangan, yang menyangkut pengaturan hubungan antarwarga negara dengan warga negara lainnya, hubungan antarwarga negara dengan lembaga negara, dan hubungan antara lembaga negara dengan lembaga Negara.

Dalam penjelasan hal ini juga sudah dijelaskannya bahwa fiqh siyasah sendiri yang mengatur tentang kehidupan masyarakat untuk mendapatkan kemashlahatan, jika dikaitkan dengan Permendikbud No.30 Tahun 2021 tentu saja ada kaitannya dengan fiqh siyasah yaitu fiqh siyasah dusturiyyah, fiqh siyasah dusturiyyah yang membahas tentang ilmu perundang-undangan Siyasah dusturiyyah merupakan bagian fiqh siyasah yang membahas masalah perundang-undangan negara. Dalam bagian ini dibahas antara lain konsep-konsep konstitusi (undang-undang dasar negara dan sejarah lahirnya perundangundangan dalam suatu negara), legislasi (bagaimana cara perumusan undang-undang), lembaga demokrasi dan syura yang merupakan pilar penting dalam perundang-undangan tersebut. Tujuan dibuatnya peraturan perundang-undangan adalah untuk mewujudkan kemaslahatan manusia dan untuk memenuhi kebutuhan manusia.

4. KESIMPULAN

Sebagai penutup berdasarkan berdasarkan Permendikbudristek No.30 Tahun 2021 dan tinjauan fiqh siyasah (studi di universitas islam negeri sumatera utara indonesia) dinyatakan bahwasanya Mengenai peran mahasiswa yang sangat penting dalam pencegahan pelecehan seksual yaitu mahasiswa sebagai agen perubahan di kalangan kampus dan juga kalangan masyarakat tentunya, mahasiswa yang seharusnya harus ikut berpartisipasi ketika terjadinya sebuah kasus seperti ini, mahasiswa harus sigap dalam menyikapi dan juga menindak lanjuti hal-ha tersebut, karena Lingkungan pendidikan menduduki posisi ketiga tempat yang sering terjadi tindak kekerasan seksual. Pada kenyataannya lingkungan pendidikan didominasi oleh orang-orang berpendidikan dan berintelektual terlebih tindak kekerasan itu marak terjadi di perguruan tinggi, tidak hanya peran mahasiswa juga yang dibutuhkan dalam hal seperti ini melainkan peran dosen dan perguruan tinggi juga sangat penting, karena pentingnya kolaborasi dosen, mahasiswa dan juga pihak kampus dalam mencegah terjadinya kasus kekerasan seksual, apalagi kampus yang berbasis keislaman sangat tidak etis ketika hal tersebut terjadi, karena keseharian mereka juga telah diajarkan mengenai moralitas agama, tetapi tidak menutup kemungkinan juga hal itu tidak terjadi, bahwa di berbagai kota lain di Indonesia telah terlebih dahulu berdiri sejumlah IAIN. Karena dukungan bagi berdirinya IAIN seksual di perguruan tinggi juga sudah ada yang membuat peraturan mengenai larangan pelecehan seksual di area kampus, akan tetapi banyak pula kampus yang diam, bahkan meredam isu kekerasan seksual yang terjadi dengan alasan atas nama baik kampus. Pada kondisi semacam ini, diperlukan tindakan dan campur tangan pemerintah dan juga pentingnya membangun organisasi berbasis keislaman agar dapat mencegah hal ini terjadi.

Mengenai tinjauan fiqh siyasah terhadap Permendikbudristek No. 30 tahun 2021 adalah, yang dimana Terbitnya Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual dipandang sebagai suatu langkah yang progresif oleh sejumlah pihak di tengah keresahan akan tingginya kekerasan seksual di lingkup perguruan tinggi, penjelasan hal ini terdapat di dalam fiqh siyasah dusturiyyah yang dimana fiqh siyasah dusturiyyah adalah bagian fiqh siyasah yang membahas masalah perundangundangan negara, yang dimana sebuah peraturan perundangundangan dibuat demi mencapai kemashlahatan umat, di samping itu, kajian ini juga membahas konsep negara hukum dalam siyasah dan hubungan timbal balik antara pemerintah dan warga negara serta hak-hak warga negara yang wajib dilindungi, maka adanya peraturan tersebut ada kaitannya juga didalam fiqh siyasah karena fiqh siyasah juga membahas mengenai hubungan antara rakyat dan pemerintahnya sesuai dengan al-Qur'an dan sunnah, didalam hukum islam itu sendiri tentunya kekerasan seksual sangat dilarang karena hal tersebut disamakan dengan perzinahan, zina dalam islam adalah hal yang sangat keji, jika ada seseorang yang melakkan perbuatan tersebut, maka dapat ditarik kesimpulan, kekerasan seksual sudah ada hukum-hukum yang mengatur baik hukum islam maupun hukum internasional.

DAFTAR PUSTAKA

- Adan, H. Y. (2017). Eksistensi Kota Madani Dalam Perspektif Siyasah Syar'iyah (Kajian Eksplisit Kota Madani Banda Aceh). *Media Syari'ah: Wahana Kajian Hukum Islam Dan Pranata Sosial*, Vol. 19, No. 2, 60-235.
- al, A. I. (2022). Pelatihan Mahasiswa Dalam Advokasi Kebijakan Pencegahan Dan Penanggulangan Kekerasan Seksual Pendidikan Tinggi Di Indonesia. in *Prosiding Seminar Nasional Pengabdian Masyarakat LPPM UMJ*, Vol. 1.
- Binahayati Rusyidi, A. B. (2019). Pengalaman Dan Pengetahuan Tentang Pelecehan Seksual: Studi Awal Di Kalangan Mahasiswa Perguruan Tinggi (Experience and Knowledge On Sexual Harassment: A Preliminary Study Among Indonesian University Students). *Share Social Work Journal*, Vol. 9, No. 1, 54-72.
- Fahrozi, K. K. (2020). Studi Faktor-Faktor Terjadinya Tindak Kekerasan Seksual Pada Anak-Anak. *Jurnal Esensi Hukum*, Vol. 2, No. 1, 27-48.
- Fibrinika Tuta Setiani, S. H. (2017). Studi Fenomenologi Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Terjadinya Kekerasan Seksual Pada Anak Perempuan Di Kabupaten Wonosobo. *Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat UNSIQ*, Vol. 4, No. 2, 28-122.
- Haryanti, M. F. (2020). Comprehensive Sexuality Education Sebagai Pencegahan Terhadap Kekerasan Seksual Pada Siswa-Siswa SMP 8 Surabaya. *Jurnal Penamas Adi Buana*, Vol. 4, No. 1, 53-60.
- Jahroh, S. (2016). Reinterpretasi Prinsip Kafa'ah Sebagai Nilai Dasar Dalam Pola Relasi Suami Istri. *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 5, No. 2, 57-92.
- Jauhari, B. H. (2021). Pendidikan Seks Sebagai Upaya Mencegah Kekerasan Seksual Pada Anak. *Jurnal Pendidikan AURA (Anak Usia Raudhatul Athfal)*, Vol. 2, No. 1, 54-72.
- Negara, J. H. (2020). *Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Mekanisme Penggantian Bakal Paslon Tidak Memenuhi Syarat Dalam Pilkada* . n.d.
- Negara, P. S. (n.d.). Peran Lembaga Swadaya Masyarakat Gerakan Masyarakat Purbayasa Purbalingga Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Umum.
- Nikmatullah. (2020). Demi Nama Baik Kampus vs Perlindungan Korban: Kasus Kekerasan Seksual Di Kampus. *Qawwam*, Vol. 14, No. 2, 37-53.
- Pangestu, B. R. (2022). Efektivitas Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 Untuk Mereduksi Kekerasan Seksual Di Universitas Muhammadiyah Magelang (Universitas Muhammadiyah Magelang) .
- Ramadiani. (n.d.). Pelibatan Mahasiswa Dalam Advokasi Kebijakan Pencegahan Dan Penanggulangan Kekerasan Seksual Pendidikan Tinggi Di Indonesia .
- Refika, F. (2023). Sexual Violence in Higher Educat Analysis Of The Influence Of Power Relations And Patriarchy In The Phenomenon Of Sexual Violence In Universities In A Human Rights Perspective The Influence Of Power Relations And Patriarchy In The PhenomenonOf Sexual Viol. *UIR Law Revies*, Vol. 7, No. 1, 57-88.
- Siti Rohima, S. S. (2023). Sosialisasi Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Seksual Pada Perguruan Tinggi Di Kota Palembang. *Sricommerce: Journal Of Sriwijaya Community Services*, Vol. 4, No. 1, 53-60.
- Suharyati, E. F. (2023). Pelecehan Seksual Fisik Di Perguruan Tinggi: Tinjauan Terhadap Faktor Penyebab, Dampak, Dan Strategi Kebijakan Sebagai Upaya Pencegahan. *Sosio E-Kons*, Vol. 15, No. 2, 78-95.
- Yudhawasthi, C. M. (n.d.). Analisis Pengetahuan Dosen Dan Mahasiswa Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Tentang Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Seksual.
- Zulfikri, B. (2023). *Batasan Kebebasan Berekspresi Dalam Media Sosial Perspektif Undang-Undang Dan Hukum Islam. Program Studi Perbandingan Madzhab, (Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah)*. Jakarta.